

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menentukan seseorang dalam keadaan mafqud diantaranya :

1. Orang yang mafqud telah dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak hadir dalam waktu persidangan. Panggilan itu dilakukan hakim dengan ketentuan pasal 467 dan pasal 468 KUHPerdara.
2. Yang bersangkutan (mafqud) telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya sekurang-kurangnya 10 tahun lamanya tanpa ada kabar beritanya serta tidak ada tanda-tanda bahwa yang bersangkutan masih hidup.
3. Si mafqud telah melebihi usia hidup rata-rata disuatu daerah terutama di Yogyakarta yakni 70 tahun atau orang-orang yang sebayanya rata-rata telah meninggal dunia.
4. Yang bersangkutan (si mafqud) meninggalkan hak kebendaan atau keperdataan dan mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan darah dengan orang yang mengajukan permohonan mafqud.

Selain itu pertimbangan lain yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah :

1. Dengan melihat bukti-bukti otentik yang dibenarkan oleh syariat islam yakni dengan adanya dua orang yang dipercaya

2. untuk memberikan kesaksian/keterangan yang sebenarnya guna dapat dijadikan dasar kesaksian tersebut untuk memutuskan status kematian si mafqud.
3. Serta dengan melihat tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau kadaluarsa.

Pembagian harta warisan dalam penetapan nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Btl berupa tanah pekarangan dan sawah dengan leter C nomor 406 diberikan kepada anak perempuan dari pewaris karena istri dari pewaris telah ditetapkan mafqud oleh Pengadilan Agama Bantul dan juga pewaris sudah tidak memiliki ibu maupun saudara khususnya laki-laki oleh karena itu si anak perempuan dari pewaris menjadi ahli waris tunggal.

Sedangkan Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam penetapan nomor 20/Pdt.P/2016/PA.Btl yang berupa tanah diberikan kepada cucu dari si pewaris, karena cucunya terdiri dari 3 orang dan semua berjenis kelamin perempuan maka harta warisan tersebut dibagi rata menjadi 3 bagian.

B. Saran

Dalam hal menetapkan mafqudnya seseorang sebaiknya pengadilan agama Bantul juga lebih menggunakan dasar Hukum Islam mengingat pengadilan agama di bangun untuk menyelesaikan perkara orang yang Beragama islam.